



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III - Telp. 55787074 Fax. 55778733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 0727 -Bid. SD/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
- b. NIP : 19690615 199512 1 003
- c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM AL IKHWAN
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102286109043
- c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20606934
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl.K.H. Hasyim Ashari Komp.Pinang Griya Permai Rt.003/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tangerang
- e. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional/Pemenuhan Komitmen
Nomor SK : 421.2/SK.042-Pendas/2001
Tanggal SK : 25 Januari 2001
Dikeluarkan oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
- f. Status Akreditasi Satuan Pendidikan : Terakreditasi A Masa berlaku sampai dengan 17 Oktober 2014
- g. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al Ikhwan
- h. Alamat Lengkap Yayasan/Penyelenggara : Jl.Al-Ikhwan Rt.03/02 Kel.Pinang Kec.Pinang Kota Tangerang
- i. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan
Nama Notaris : Imron,S.H.
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor: 116 Tanggal 15 Desember 2012
No. Pengesahan Akta : AHU-578.AH.01.04.Tahun 2013
Pendirian/Perubahan

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) untuk tahun ajaran 2023/2024 sampai dengan 2024/2025

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor : 010/SD-AL/HER/III/2023 tanggal : 01 Maret 2023 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang, 07 Maret 2023
KEPALA

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda.IV/c
NIP. 19690615 199512 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang(sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai Laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang.